

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perjanjian adalah ketika seseorang berkomitmen pada orang lain atau saat dua orang mengadakan kesepakatan untuk menjalankan sebuah tugas. Dari kejadian itu, terjalinlah hubungan antara kedua individu tersebut yang dikenal dengan sebagai perikatan. Perjanjian tersebut menghasilkan sebuah perikatan antara dua individu yang membuatnya dan perjanjian itu berbentuk rangkaian kewajiban yang terdiri atas janji-janji yang diucapkan atau ditulis.<sup>2</sup> Dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum terkait harta benda antara dua individu, hubungan ini memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut suatu barang dari pihak lain, sementara pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut terminologi perjanjian dalam Al-Qur'an dikenal sebagai *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Sedangkan secara etimologi definisi akad diartikan sebagai ikatan atau mengikat. Pengertian ikatan (*al-rabth*) merujuk pada menyatukan atau menggabungkan dua ujung tali dan mengikatnya secara saling terhubung sehingga keduanya menjadi seperti satu tali yang utuh.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.6-7

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984, cet.XVIII), hlm.122

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Menurut literatur fikih klasik tidak ada pembahasan khusus mengenai perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam pembahasan fikih dan dituangkan dalam beberapa kitab fikih yaitu “Persyaratan dalam Perkawinan”. Terkait dengan bahasan mengenai syarat dalam perkawinan, perlu dicatat bahwa hal ini berbeda dengan syarat perkawinan yang dituliskan dalam kitab fikih. Fokus pembahasan mengenai syarat perkawinan ini lebih kepada persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu dibahas materi-materi yang terkait hal tersebut.

Hubungan antara syarat dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan yaitu perjanjian tersebut mengandung syarat-syarat yang wajib dipenuhi pihak yang melakukan perjanjian. Ini berarti bahwa pihak yang melakukan perjanjian tidak sama dengan sumpah karena sumpah diawali ucapan, seperti: *wallahi, billahi, tallahi*, dan bila tidak dipenuhi akan menjadi dosa.. Rumusan akad nikah harus berbentuk ucapan yang tidak mengandung syarat apapun dan harus bersifat mutlak, yang berarti tidak bergantung pada syarat apapun untuk melangsungkannya

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh Negara. Menurut *Meuwissen*, perkawinan merupakan hak-hak dasar dan hak-hak kemanusiaan yang wajib diakui dalam hukum dan peraturan perundang-undangan. Jimly As-shiddiqie berpendapat bahwa hak asasi manusia dijamin dengan sangat kuat dalam konstitusi, serta dalam

Undang-Undang Dasar.<sup>5</sup>

Aturan mengenai perjanjian perkawina ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum membuat perjanjian perkawinan yaitu mubah, artinya bahwa setiap pasangan boleh membuat perjanjian perkawinan dan boleh juga bila tidak membuat perjanjian perkawinan, namun apabila sudah dibuat mengenai bagaimana hukum memenuhi syarat yang tertuang dalam perjanjian perkawinan masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, sebagian besar ulama berpendapat pemenuhan syarat dalam perjanjian perkawinan wajib hukumnya seperti hukum dalam memenuhi perjanjian lainnya, termasuk syarat-syarat yang berhubungan perkawinan lebih berhak untuk dilakukan.<sup>6</sup>

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

Selanjutnya, setelah pisahnaya harta bersama, maka harta bersama mereka dibagi meenjadi dua antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka, tanpa mempermasalahkan dari mana asal barang-barang tersebut. Mengenai harta benda dalam perkawinan ada dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang

---

<sup>5</sup> Puji Kurniawan, Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 06 No 01, 2020, hlm. 126

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 126-127

mengatur sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sekarang perjanjian perkawinan bisa dibuat pada saat sebelum saat perkawinan berlangsung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dari pasal di atas, maka perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian perkawinan ini mengikat secara hukum bagi yang mengadakannya dan mengikat pihak ketiga sepanjang ada pihak ketiga yang terlibat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan survei pada beberapa kantor notaris di kota Blitar, terdapat beberapa hal yang membuat para pasangan melakukan perjanjian perkawinan diantaranya;

1. Dibuat untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan

---

<sup>7</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *“Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya”*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184#!>, diakses pada 31 Maret 2023

masing-masing pihak ataupun harta bersama.

2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini akan dilakukan pada kantor notaris di Kota Blitar karena sesuai target penelitian dimana perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal. Alasan pemilihan judul ini yang Pertama penelitian ini adalah banyak terjadi di dalam masyarakat yang belum mengetahui tentang perjanjian perkawinan, yang Kedua fenomena ini juga sering terjadi di masyarakat sehingga baik diketahui oleh setiap calon pengantin. Terakhir tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan menulis penelitian ini dengan baik dan judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam yang mencakup hukum keluarga di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Perjanjian perkawinan sebenarnya tidak seburuk itu karena jika dianalisis secara mendalam, terdapat beberapa manfaat bagi pasangan suami istri. Dalam perjanjian perkawinan masing-masing pihak dapat mengkomunikasikan secara transparan tanpa ada yang di tutup-tutupi tentang

niat dan tujuan perjanjian tersebut, serta menyampaikan keinginan yang ingin disepakati. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disampaikan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan dengan judul ***“PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HARTA PRIBADI SUAMI ISTRI DALAM PERSEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kota Blitar).”***

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan harta pribadi suami istri di kota Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan harta pribadi suami istri di kota Blitar dalam perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan harta pribadi suami istri di kota Blitar.
2. Mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan harta pribadi suami istri di kota Blitar dalam perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil pembahasan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya, dan memberi pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Positif dan Hukum Islam terutama mengenai praktek perjanjian perkawinan

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Diharapkan pemerintah dapat memperoleh masukan dalam menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi dalam perjanjian perkawinan agar adil bagi kedua belah pihak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

#### **b. Bagi Perusahaan**

Diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama mengenai praktek perjanjian perkawinan baik menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat mengetahui dan mengerti mekanisme perjanjian perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam sehingga memiliki wawasan yang luas.

#### **d. Bagi Peneliti**

Dapat melatih kemampuan diri dalam menerapkan teori yang telah dipelajari selama kuliah, memperdalam dan meningkatkan

ketrampilan serta kreatifitas dalam berfikir dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan topik yang diambil.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Harta Pribadi Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Blitar).” Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Konsetual**

Judul Skripsi ini adalah “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Harta Pribadi Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Blitar)”. Maka peneliti perlu memberikan memberikan penegasan istilah.

#### **a) Perjanjian Perkawinan**

Dalam bukunya yang berjudul *Notaris Syariah Dalam Praktik*, Jilid I *Hukum Keluarga Islam* Saifudin Arief menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum akad nikah berlangsung, yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan perkawinan mereka (pasangan yang menikah). Perjanjian perkawinan termasuk dalam jenis perjanjian formil , yaitu perjanjian yang tidak cukup

dengan hanya adanya kata sepakat, tetapi harus dituangkan juga dalam bentuk tertentu atau memenuhi syarat-syarat formal tertentu, dan dituangkan ke dalam akta otentik.<sup>8</sup>

b) Harta Pribadi

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum hal yang membedakan antara keduanya adalah letak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syar'i posisi harta adalah wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan eksistensi harta.<sup>9</sup>

c) Hukum Positif

Bagi ilmu Hukum Positif, hukum diartikan sebagai kaidah hukum yang harus dilaksanakan di dalam suatu masyarakat pada suatu waktu, yang berlaku *'hic et nunc.'*<sup>10</sup>

Hukum Positif yakni hukum yang sedang berlaku.<sup>11</sup> Yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

d) Kompilasi Hukum Islam

Kalau dilihat dari proses pembentukan yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab fikih yang *mu'tamad* (dapat

---

<sup>8</sup> Dr. Rahmida Erliyani, SH., MH dan Fatma Surah, SH., *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: K-Media, 2016), hlm. 17-18

<sup>9</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 18

<sup>10</sup> Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 3

<sup>11</sup> Hukum Positif dalam <https://kbbi.web.id/hukum-positif/>, diakses pada 31 Maret 2023

dipertanggung jawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkaian berbagai hal mengenai Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan, serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

## **2. Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Harta Pribadi Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Blitar).”.

## **F. Sistematik Pembahasan**

Penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak menjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal, yakni terdiri dari halaman sampul luar, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

---

<sup>12</sup> M. Thahir Azhary, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber Hukum Islam*” dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No 4 Tahun 1991, hlm. 15-16

Bab I : berisi pendahuluan yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematik penelitian.

1. Bab II : berisi kajian teori tentang perjanjian perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Hukum Positif, dan pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Bab III : berisi metode penelitian yang terdiri dari: a. jenis dan pendekatan penelitian, b. lokasi penelitian, c. kehadiran peneliti, d. sumber data, e. teknik pengumpulan data, f. teknik analisis data, g. pengecekan keabsahan temuan, dan h. tahap-tahap penelitian.
3. Bab IV : berisi hasil penelitian yang terdiri dari: a) Paparan data, dan b) Temuan penelitian.
4. Bab V : berisi pembahasan tentang analisis pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan harta pribadi suami istri di kota Blitar, tinjauan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan harta pribadi suami istri di kota Blitar.
5. Bab VI : merupakan kesimpulan yang memuat temuan penelitian yang menjawab fokus dan pertanyaan penelitian yang ditetapkan pada Bab I.
6. Bagian akhir yakni memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran.